

Pengembangan Model Teori Hukum “PERKUTUT”: Menuju Paradigma Hukum Berbasis Keseimbangan Etis dan Transedensi Sosial

Aris Prio Agus Santoso¹, Tata Mahyuvi², Dhyan Andika Irawan³, Puput Mulyono⁴

¹ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: arisprio_santoso@udb.ac.id

² Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Email: mahyuvi1922@gmail.com.

³ Universitas Pawayatan Daha Kediri, Email: dhyanandika75.da@gmail.com

⁴ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: puput_mulyono@udb.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jul, 2025

Revised Agu, 2025

Accepted Agu, 2025

Kata Kunci:

Keseimbangan Etis, Paradigma Hukum, Teori Hukum, Transedensi Sosial

Keywords:

Ethical Balance, Legal Paradigm, Legal Theory, Social Transcendence

ABSTRAK

Teori hukum konvensional yang masih dominan hingga kini, terutama positivisme dan legalisme normatif yang terbukti belum mampu menjawab kompleksitas realitas sosial, sehingga melahirkan keterputusan antara hukum sebagai norma tertulis dengan dinamika kehidupan masyarakat yang sarat krisis etika, budaya, dan spiritualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model teori hukum baru bernama “PERKUTUT” yang menawarkan paradigma hukum berbasis keseimbangan etis dan transedensi sosial sebagai respons atas keterbatasan teori hukum modern, serta sebagai upaya menjembatani antara struktur normatif hukum dengan realitas sosial yang kompleks dan dinamis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis preskriptif-kualitatif untuk merumuskan model teori hukum “PERKUTUT” secara konseptual dan filosofis, sebagai respons terhadap keterbatasan teori hukum konvensional dalam mengintegrasikan nilai etika, spiritualitas, dan transformasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan model teori hukum “PERKUTUT” merupakan langkah konseptual yang mendesak untuk mereformulasi teori hukum modern yang masih terjebak dalam kerangka positivistik dan kurang peka terhadap nilai kemanusiaan; teori ini mengintegrasikan dimensi praksis, etika, rasionalitas, kulturalitas, universalitas, transedensi, urgensi sosial, dan transformasi emansipatoris guna membangun hukum yang lebih inklusif dan membumi, sehingga disarankan agar teori ini diuji lebih lanjut dalam praktik kebijakan hukum serta dikembangkan melalui dialog lintas-disiplin dan pendekatan interkultural.

ABSTRACT

Conventional legal theories, particularly legal positivism and normative legalism, continue to dominate contemporary jurisprudence despite their apparent inability to address the complexities of evolving social realities. These limitations have resulted in a disconnection between law as written norms and the lived experiences of societies increasingly marked by ethical, cultural, and spiritual crises. This research aims to develop a new legal theory model named PERKUTUT, which offers a paradigm grounded in ethical equilibrium and social transcendence. It responds to the deficiencies of modern legal theory and seeks to bridge the gap between normative legal structures and the dynamic realities of society. Employing a normative juridical approach combined with prescriptive-qualitative analysis, the study conceptualizes and philosophically formulates the PERKUTUT legal theory model as an integrative response to the failure of conventional jurisprudence to synthesize ethics, spirituality, and

social transformation. The findings indicate that the development of the PERKUTUT model constitutes an urgent conceptual reformulation of legal theory, which remains largely positivistic and insufficiently attuned to humanistic values. This theory integrates dimensions of praxis, ethics, rationality, cultural rootedness, universality, transcendence, social urgency, and emancipatory transformation, thereby offering a more inclusive and grounded legal framework. Further application of this model in legal policymaking and its expansion through interdisciplinary dialogue and intercultural approaches is strongly recommended.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Aris Prio Agus Santoso, SH.,MH

Institution: Universitas Duta Bangsa Surakarta. Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135, (0271) 7470550

Email: arisprio_santoso@udb.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teori hukum dewasa ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, khususnya dalam merespons dinamika masyarakat global dan lokal yang terus berubah. Teori-teori hukum klasik seperti positivisme hukum dan realisme hukum mulai dipertanyakan karena dinilai terlalu kaku dan tidak responsif terhadap realitas sosial. Positivisme, misalnya, menekankan norma sebagai sumber tunggal hukum tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika dan kebutuhan masyarakat (Hart, 1961). Hal ini melahirkan kritik bahwa hukum menjadi terlalu normatif dan kehilangan daya transformasinya (Alexy, 2002). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu terobosan teoritis yang mampu menjembatani antara norma dan nilai, teks dan konteks, legalitas dan legitimasi.

Sebagian pemikir hukum mulai menggeser paradigma ke arah pendekatan yang lebih humanistik dan komunikatif. Habermas (1996) melalui teori diskursusnya mengajukan bahwa hukum harus berlandaskan pada rasionalitas komunikatif yang menjamin partisipasi warga negara dalam proses pembentukan hukum. Sementara itu, Unger (1983) menyerukan rekonstruksi hukum yang berorientasi pada emansipasi sosial. Namun demikian, pendekatan ini sering kali masih bersifat abstrak dan belum diolah secara sistematis dalam kerangka teori hukum yang aplikatif dan kontekstual untuk Indonesia. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mengembangkan teori hukum yang grounded secara kultural, berakar secara moral, dan terbuka terhadap nilai-nilai transendensi menjadi semakin mendesak.

Realitas praktik hukum saat ini menunjukkan bahwa hukum sering kali terjebak dalam mekanisme formalistik yang mengabaikan dimensi etika, budaya, dan spiritualitas masyarakat. Produk-produk hukum yang lahir cenderung bersifat tekstual dan positivistik, tanpa mempertimbangkan konteks keadilan sosial serta krisis kemanusiaan yang melatarbelakanginya. Akibatnya, hukum menjadi tumpul dalam merespons penderitaan sosial, dan justru kerap dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan yang meminggirkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kenyataan tersebut, terlihat jelas adanya jarak antara hukum sebagai norma dengan kehidupan nyata yang sarat dengan ketimpangan. Oleh karena itu, secara normatif, hukum ideal seharusnya bergerak melampaui sekadar kepastian formal menuju sistem nilai yang hidup dan bermakna. Hukum perlu dikembangkan sebagai instrumen yang etis, komunikatif, transformatif, dan transendental, dengan berakar pada kebudayaan lokal serta terbuka pada prinsip universal

keadilan. Inilah yang menjadi landasan perlunya pengembangan model teori hukum baru yang mampu menjembatani antara struktur normatif hukum dengan dinamika dan aspirasi sosial yang kompleks.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji keterbatasan teori hukum konvensional dalam merespons dinamika masyarakat kontemporer, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek parsial tanpa membangun kerangka teoritis yang holistik. Penelitian oleh Wignjosoebroto (2002) menekankan perlunya pendekatan historis dan sosiologis dalam studi hukum Indonesia, namun belum menyentuh secara mendalam dimensi etika dan spiritualitas hukum. Sementara itu, studi oleh Lubis (2010) mengangkat pentingnya moralitas dalam praktik hukum, tetapi masih terbatas pada kritik terhadap positivisme tanpa merumuskan kerangka konseptual baru yang aplikatif. Sidharta (2009) melalui pendekatan filsafat hukum progresif mulai menawarkan pijakan yang lebih reflektif, namun belum mengembangkan struktur teori hukum yang menyatukan berbagai dimensi nilai. Rahardjo (2006) dengan gagasan hukum progresif menegaskan pentingnya keberpihakan hukum terhadap yang lemah, namun belum sepenuhnya menjawab tantangan integrasi antara nilai lokal dan prinsip universal. Di sisi lain, penelitian oleh Muladi (2011) menyoroti kebutuhan reformulasi hukum dalam menghadapi isu-isu HAM dan globalisasi, tetapi belum mengartikulasikan fondasi teoritis yang memadukan respons sosial dengan orientasi transendental. Situasi ini menunjukkan adanya ruang yang luas untuk mengembangkan model teori hukum baru yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dalam ruang inilah, gagasan teori hukum "PERKUTUT" lahir sebagai model alternatif yang ditujukan untuk membangun hukum sebagai sistem nilai, bukan sekadar sistem aturan. Teori ini diharapkan dapat dijadikan respons terhadap keterputusan antara hukum dan realitas kehidupan, serta sebagai usaha untuk menciptakan hukum yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga bermakna secara substansial (Friedman, 1975). Setiap elemen dalam teori ini dirancang untuk memperkaya konstruksi hukum Indonesia dengan semangat keseimbangan etis dan keberlanjutan sosial.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi keterbatasan teori hukum konvensional yang cenderung normatif dan positivistik, sedangkan tujuannya adalah untuk mengembangkan model teori hukum baru bernama "PERKUTUT" yang menawarkan paradigma hukum berbasis keseimbangan etis dan transendensi sosial guna menjembatani antara struktur normatif dengan realitas sosial yang kompleks dan dinamis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Hukum Kritis dan Responsif

Teori hukum kritis berkembang sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni positivisme hukum yang cenderung mengabaikan aspek sosial, historis, dan ideologis dalam proses pembentukan dan penegakan hukum. Pemikir seperti Unger (1983) dan Duncan Kennedy menegaskan bahwa hukum bukanlah sistem yang netral, melainkan merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan struktur dominasi. Hukum tidak bisa dipisahkan dari pergulatan kepentingan ekonomi, politik, dan budaya yang melatarbelakanginya. Di Indonesia, pendekatan ini diartikulasikan dalam gagasan hukum progresif oleh Rahardjo (2006), yang mendorong agar hukum berpihak pada masyarakat yang tertindas dan tidak semata-mata menjadi alat kekuasaan negara. Konsep ini menempatkan hukum sebagai *living law* yang senantiasa berubah sesuai kebutuhan masyarakat.

Penelitian mutakhir juga menunjukkan urgensi pendekatan responsif dan kritis dalam menghadapi stagnasi hukum formalistik. Misalnya, studi Ash-shidiqqi (2021) dalam *Amnesti Jurnal Hukum* mengkritik bias positivistik dalam sistem peradilan Indonesia yang menyebabkan ketimpangan dalam pemenuhan keadilan substantif. Selain itu, Triwahyuningsih (2023) dalam *Journal of Transcendental Law* menekankan pentingnya

rekonstruksi hukum nasional yang berbasis nilai moral dan spiritualitas, sebagai koreksi terhadap hukum yang terlalu teknokratis.

2.2 *Rasionalitas Komunikatif dan Etika Diskursus*

Habermas (1996) melalui teorinya tentang rasionalitas komunikatif dan etika diskursus memperkenalkan pendekatan normatif dalam membangun sistem hukum yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada legitimasi publik. Dalam kerangka ini, hukum tidak boleh dibentuk hanya berdasarkan kehendak penguasa atau elite hukum, tetapi harus merupakan hasil dari proses komunikasi rasional yang setara antara warga negara. Rasionalitas ini mencerminkan kesepakatan kolektif yang lahir dari ruang publik deliberatif, sehingga hukum memperoleh validitas moral dan bukan sekadar legal-formal. Konsep ini memberikan pondasi bagi dimensi *Rasionalitas, Etika, dan Universalitas* dalam teori hukum PERKUTUT.

Sejalan dengan gagasan Habermas, beberapa studi lokal turut menyoroti pentingnya integrasi nilai etis dalam praktik hukum. Dewi (2022) dalam *Acta Law Journal* menekankan bahwa penguatan etika dalam hukum sangat penting untuk membangun integritas kelembagaan, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Nilai-nilai etika publik, menurutnya, hanya bisa ditegakkan melalui interaksi dialogis antara norma dan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum ideal tidak cukup hanya sah secara prosedural, tetapi juga harus bermakna secara normatif dan partisipatif.

2.3 *Pendekatan Kultural dan Transendental dalam Hukum*

Kebutuhan akan hukum yang berakar pada kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat menjadi semakin mendesak dalam era disrupsi nilai dan identitas. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang serba cepat, terjadi pengikisan nilai-nilai tradisional yang sebelumnya menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Hukum yang hanya bertumpu pada positivisme normatif cenderung mengalami keterasingan dari realitas sosial dan tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan hidup masyarakat modern yang sarat dengan krisis makna, ekologis, dan relasi antarmanusia. Dalam hal ini, hukum tidak boleh hanya dimaknai sebagai seperangkat aturan rasional yang kering dari nilai, melainkan harus merepresentasikan jiwa kolektif masyarakat yang dibentuk dari sejarah, tradisi, dan spiritualitas lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Capra & Luisi (2014) dalam *The Systems View of Life* yang menekankan bahwa sistem sosial, termasuk sistem hukum, sejatinya merupakan entitas hidup yang tak terpisahkan dari dimensi nilai, budaya, dan spiritual yang menyusunnnya.

Secara filosofis, pendekatan terhadap hukum yang mengintegrasikan kearifan lokal dan spiritualitas dapat menjadi wujud praksis dari paradigma holistik dalam pemikiran hukum. Pendekatan ini menantang dominasi paradigma mekanistik dan reduksionistik dalam hukum modern yang cenderung mengabaikan kompleksitas interaksi manusia dan lingkungannya. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai universal yang tumbuh dari relasi harmonis manusia dengan alam dan sesama, sementara spiritualitas menyediakan dimensi transendental yang memperdalam kesadaran etis dalam menjalankan hukum. Oleh karena itu, pengembangan teori hukum yang berakar pada kearifan lokal bukan sekadar upaya romantik terhadap masa lalu, melainkan merupakan respons epistemologis terhadap krisis antropologis dalam sistem hukum kontemporer. Hukum yang hidup dan membumi akan lebih mampu menjamin keadilan substantif serta menciptakan tatanan sosial yang berkelanjutan dan bermakna bagi generasi kini dan mendatang.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada studi terhadap norma-norma hukum, doktrin, serta teori-teori hukum yang

relevan untuk merumuskan konsep atau model hukum baru. Fokus penelitian ini adalah mengkaji dan mengkritisi berbagai teori hukum konvensional, seperti positivisme, hukum responsif, dan pendekatan transendental, untuk kemudian dikembangkan menjadi model teori hukum "PERKUTUT" yang lebih komprehensif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku akademik, serta artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara preskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deduktif dan induktif untuk merumuskan unsur-unsur konseptual dalam model hukum yang diusulkan. Penelitian ini tidak menggunakan prosedur statistik, karena berfokus pada analisis normatif dan konseptual. Tantangan utama dalam penelitian ini adalah terbatasnya literatur yang secara eksplisit menggabungkan dimensi etika, spiritualitas, dan transformasi sosial dalam satu sistem teori hukum, sehingga peneliti harus melakukan sintesis dari berbagai pendekatan hukum dan filsafat secara hati-hati. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya merumuskan model teori hukum secara konseptual dan filosofis yang bersifat preskriptif, serta menawarkan alternatif teoretis yang relevan dengan kebutuhan hukum Indonesia di era modern yang menuntut keadilan substantif dan keseimbangan etis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tradisi budaya Jawa, burung perkutut tidak hanya dipandang sebagai hewan peliharaan, tetapi juga mengandung makna filosofis yang mendalam terkait kebijaksanaan, ketenangan batin, dan harmoni hidup—nilai-nilai yang sejatinya paralel dengan tujuan hakiki dari hukum. Perkutut melambangkan sosok manusia ideal yang menjunjung tinggi keselarasan dengan alam, spiritualitas, dan tatanan sosial yang tertib, sebagaimana hukum seharusnya tidak hanya menjadi perangkat normatif, tetapi juga instrumen etis dan budaya yang menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Dalam kerangka ini, filosofi perkutut dapat menjadi inspirasi untuk merumuskan hukum yang tidak bersifat koersif dan asing terhadap realitas sosial, melainkan hukum yang hidup (*living law*), membumi, dan mencerminkan jiwa kolektif masyarakat. Hukum yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai lokal seperti ketulusan, kesederhanaan, dan keselarasan sebagaimana diajarkan dalam simbolisme perkutut, berpotensi menciptakan sistem keadilan yang lebih inklusif, humanis, dan berkelanjutan (Sutrisno, 2019).

Berdasarkan makna filosofis yang terkandung dalam simbolisme burung perkutut, dapat ditarik satu benang merah bahwa inspirasi lokal yang sarat nilai-nilai etis, spiritual, dan sosial tersebut sejatinya mampu menjawab kekosongan reflektif dalam bangunan teori hukum modern. Nilai-nilai ini bukan hanya relevan secara kultural, tetapi juga memiliki daya normatif yang kuat untuk membentuk landasan hukum yang lebih membumi dan manusiawi. Dari sinilah, konstruksi teori hukum "PERKUTUT" lahir sebagai respons terhadap krisis epistemologis dan aksiologis yang melanda teori hukum kontemporer.

Konstruksi teori hukum "PERKUTUT" lahir dari kesadaran kritis terhadap krisis epistemologis dan aksiologis yang melanda teori hukum modern. Paradigma hukum yang selama ini didominasi oleh positivisme legalistik tampak gagal menjawab kompleksitas realitas sosial, keragaman nilai, dan dinamika moralitas publik. Dalam kerangka ini, hukum direduksi menjadi sekadar sistem aturan yang tertutup terhadap nilai dan pengalaman hidup masyarakat. Model ini, alih-alih menegakkan keadilan, justru melahirkan alienasi antara hukum sebagai norma dan masyarakat sebagai subjek yang mengalami realitas. Karena itu, dibutuhkan lompatan teoritik yang mampu meneguhkan hukum tidak hanya sebagai konstruksi normatif, tetapi juga sebagai ekspresi praksis etis dan spiritualitas sosial.

Teori hukum kritis yang dikembangkan oleh Unger dan Kennedy membuka jalan bagi perumusan dimensi *Praxis* dan *Transformasi Emansipatoris* dalam teori PERKUTUT. Keduanya menolak ilusi netralitas hukum dan menunjukkan bahwa hukum adalah arena ideologis yang dipenuhi oleh relasi kuasa. Di sinilah hukum perlu direposisi sebagai instrumen pembebasan, bukan dominasi. Dalam lanskap hukum Indonesia, gagasan serupa dikembangkan oleh Rahardjo (2006)

melalui hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum harus berpihak pada yang lemah dan menjadi instrumen emansipasi sosial. Oleh sebab itu, elemen praksis dalam teori ini mengisyaratkan bahwa hukum yang sejati bukanlah yang tertulis semata, melainkan yang hadir sebagai daya hidup yang mengafirmasi martabat manusia dan mengoreksi ketimpangan struktural.

Selanjutnya, dimensi *Rasionalitas* dan *Etika* dalam teori ini memperoleh kerangka teoritik yang kokoh dari pemikiran Jürgen Habermas. Habermas melalui rasionalitas komunikatif dan etika diskursus, memperkenalkan suatu pendekatan normatif yang memulihkan legitimasi hukum melalui komunikasi intersubjektif yang rasional. Dalam model ini, hukum memperoleh validitas bukan semata-mata dari legalitas formal, melainkan dari kesepakatan etis yang dicapai dalam ruang deliberatif. Oleh karena itu, hukum yang dikembangkan melalui teori PERKUTUT menuntut keterlibatan publik yang setara dan sadar akan nilai, di mana wacana etis menjadi bagian tak terpisahkan dari produksi norma hukum. Hukum tidak lagi bersifat hegemonik, tetapi partisipatif dan komunikatif.

Temuan-temuan lokal dalam studi Dewi (2022) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan pentingnya integrasi nilai-nilai etika dalam membangun tata kelola hukum yang berkeadaban. Dalam hal ini, etika tidak lagi dilihat sebagai aksesori moral dari hukum, melainkan sebagai fondasi ontologisnya. Hukum yang kehilangan dimensi etis pada akhirnya kehilangan rohnya. Oleh karena itu, dalam teori PERKUTUT, dimensi etika ditempatkan sebagai prinsip dasar, yang menuntun arah kebijakan hukum dan menjaga agar hukum tetap berada dalam orbit kemanusiaan yang adil dan bermartabat.

Lebih lanjut, pendekatan *Kulturalitas* dan *Transendensi* dalam teori ini bertolak dari kritik terhadap reduksionisme mekanistik dalam filsafat hukum modern. Dalam pemahaman ini, hukum bukan hanya instrumen rasional yang steril dari nilai, tetapi merupakan artefak kultural yang hidup dalam ruang sejarah, tradisi, dan spiritualitas kolektif. Sebagaimana ditegaskan oleh Capra & Luisi (2014), sistem hukum merupakan bagian dari ekosistem sosial yang terjalin dengan jejaring makna dan kesadaran ekologis. Oleh sebab itu, dimensi kultural dalam teori ini menekankan bahwa hukum Indonesia harus bertumbuh dari akar budaya dan kosmologi lokal, sebagai wujud penghormatan terhadap identitas bangsa.

Transendensi dalam teori hukum PERKUTUT bukan sekadar ekspresi religiositas individual, melainkan refleksi atas horizon nilai yang melampaui kalkulasi duniawi. Ia hadir sebagai orientasi moral yang memberi arah dan tujuan etik bagi sistem hukum. Dalam era yang ditandai oleh relativisme nilai dan disrupsi spiritual, hukum yang transendental menjadi penyeimbang antara realitas dunia dan makna-makna yang mengatasi dunia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan, harmoni, dan kedamaian, hukum memperoleh daya regeneratif untuk menata kehidupan bersama secara lebih adil dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan pembangunan hukum nasional, teori PERKUTUT menawarkan paradigma alternatif yang menyatukan dimensi normatif, etik, kultural, dan transendental dalam satu kerangka sistemik. Ini berbeda dari pendekatan teori hukum konvensional yang cenderung terfragmentasi dan sektoral. Dengan mengusung semangat *Universalitas*, model ini tetap membuka diri terhadap nilai-nilai global seperti hak asasi manusia dan prinsip keadilan internasional, tanpa kehilangan pijakan lokalnya. Inilah yang menjadikan teori ini relevan sekaligus unik dalam lanskap pemikiran hukum kontemporer.

Tabel 1. Penjelasan Teori Hukum “PERKUTUT”

Huruf	Akronim	Penjelasan Akademik dan Filosofis	Makna Simbolik Burung Perkutut dalam Tradisi Jawa
P	Praxis	Hukum tidak boleh berhenti di tataran teks atau norma; ia harus hadir sebagai <i>praxis</i> , yakni tindakan nyata yang membumi dalam	Perkutut merepresentasikan laku hidup yang hadir secara nyata dan damai dalam keseharian manusia; hukum pun harus bersifat aplikatif,

Huruf	Akronim	Penjelasan Akademik dan Filosofis	Makna Simbolik Burung Perkutut dalam Tradisi Jawa
		kehidupan masyarakat. Teori ini menolak positivisme sempit dan menuntut implementasi etis.	tidak berhenti sebagai gagasan atau simbol.
E	Etika	Landasan hukum bukan sekadar legalitas, tapi etika. Ini selaras dengan pemikiran Aristoteles hingga Habermas, bahwa keadilan hanya mungkin jika hukum ditopang nilai moral universal dan lokal.	Perkutut melambangkan keluhuran budi, ketulusan, dan kelembutan hati, nilai-nilai etis yang semestinya menjiwai struktur hukum agar tidak menjadi instrumen kekuasaan yang buta nilai.
R	Rasionalitas	Hukum harus dipandu oleh rasionalitas komunikatif; sebuah pendekatan dialogis antara negara dan warga, antara teks dan realitas. Rasionalitas ini menjadi jembatan antara teori dan praktik.	Suara perkutut yang konsisten, tenang, dan ritmis mengajarkan nilai dialogis dan harmoni pikiran. Serupa dengan hukum yang menuntut pertimbangan rasional dan deliberatif.
K	Kulturalitas	Hukum tidak boleh tercerabut dari nilai dan identitas budaya lokal. Kulturalitas hukum dalam teori ini mengacu pada akar-akar sosial yang membentuk kesadaran hukum kolektif masyarakat Indonesia.	Perkutut adalah bagian dari kosmologi budaya Jawa, ia mengajarkan bahwa kearifan lokal merupakan fondasi yang memperkuat legitimasi hukum di tengah masyarakat.
U	Universalitas	Meski berpijak pada lokalitas, hukum dalam teori ini tetap membuka diri pada nilai universal, seperti HAM, keadilan global, dan prinsip-prinsip hukum internasional.	Nilai-nilai seperti harmoni, ketenangan, dan keselarasan yang melekat pada perkutut bersifat universal dan melampaui ruang budaya tertentu, merefleksikan bagaimana hukum bisa menggabungkan nilai lokal dan prinsip global.
T	Transendensi	Hukum yang baik harus mengarah pada transendensi, yakni melampaui kepentingan duniawi sesaat, menuju nilai luhur seperti kemanusiaan, kedamaian, dan harmoni spiritual.	Perkutut mengajarkan kesadaran spiritual dan relasi batiniah antara manusia, semesta, dan Yang Ilahi. Hukum pun harus mengarah pada kedamaian dan kesadaran transenden.
U	Urgensi Sosial	Setiap produk hukum harus menjawab urgensi sosial, bukan sekadar menjawab tekanan kekuasaan. Ini mencerminkan hukum sebagai respons terhadap realitas dan penderitaan sosial.	Perkutut hanya bersarang di tempat yang bersih dan tenteram, ia mengajarkan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi mereka yang lemah dan memperbaiki ruang sosial yang timpang.
T	Transformasi Emansipatoris	Hukum tidak boleh statis. Ia harus menjadi motor penggerak transformasi sosial yang emansipatoris, membebaskan masyarakat dari ketimpangan, penindasan, dan kebisuan struktural.	Perkutut melambangkan manusia unggul yang tenang, sabar, dan luhur; hukum yang meneladaninya akan mendorong transformasi masyarakat menuju keadilan sosial dan kebebasan yang berakar pada keheningan dan kebijaksanaan.

Sumber: Data Diolah (2025)

Dalam kerangka tersebut, setiap unsur dalam akronim PERKUTUT menyimpan dimensi konseptual yang menggabungkan refleksi filosofis dengan praksis hukum. Dimensi Praxis menekankan pentingnya hukum sebagai tindakan nyata, bukan sekadar dokumen normatif; Etika mengembalikan hukum pada fondasi moral yang menyatu dengan nilai lokal dan universal; Rasionalitas merujuk pada kemampuan hukum membangun komunikasi deliberatif antara negara

dan warga; Kulturalitas menegaskan bahwa hukum Indonesia harus bertumbuh dari akar nilai budayanya sendiri. Lebih lanjut, dimensi Universalitas menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap nilai-nilai global seperti HAM dan keadilan internasional bukan berarti menanggalkan identitas lokal, melainkan menyelaraskannya; Transendensi menghadirkan hukum sebagai orientasi menuju nilai-nilai luhur kemanusiaan yang melampaui kepentingan duniawi; Urgensi Sosial menjadikan hukum sebagai respons terhadap kebutuhan riil masyarakat, bukan produk kekuasaan semata; dan Transformasi Emansipatoris menegaskan peran hukum dalam membebaskan manusia dari struktur sosial yang menindas, serta membangun tatanan yang lebih adil. Dengan demikian, model teori hukum *PERKUTUT* bukan hanya sekadar sintesis akademik, tetapi merupakan rekonstruksi filosofis atas makna hukum itu sendiri; sebuah usaha untuk menghidupkan kembali hukum sebagai sistem nilai yang dinamis, membumi, dan menyejukkan. Melalui integrasi antara simbolisme budaya lokal dan refleksi teoritik kontemporer, teori ini menawarkan jalan baru menuju hukum yang lebih *living*, humanis, dan berakar dalam kesadaran kolektif masyarakat. Ia tidak hanya membangun sistem legal yang sah, tetapi juga mengukuhkan kehadiran hukum sebagai energi moral yang mentransformasikan peradaban.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan hasil kajian dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengembangan model teori hukum “*PERKUTUT*” merupakan upaya konseptual yang mendesak dan relevan untuk mereformulasi bangunan teori hukum modern yang selama ini terjebak dalam dominasi positivistik, formalistik, dan teralienasi dari nilai-nilai kemanusiaan. Teori ini menyatukan dimensi praksis, etika, rasionalitas, kulturalitas, universalitas, transendensi, urgensi sosial, dan transformasi emansipatoris sebagai fondasi normatif dan filosofis dalam membangun hukum yang lebih inklusif, membumi, dan transformatif. Oleh karena itu, sebagai saran, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut atas teori ini dalam bentuk penerapan pada perumusan kebijakan hukum, penyusunan regulasi, maupun reformasi sistem hukum nasional. Selain itu, perlu adanya dialog lintas-disiplin dan pendekatan interkultural agar model ini dapat beradaptasi dan diterima secara luas dalam dinamika hukum Indonesia maupun global.

Sebagai tindak lanjut dari pengembangan model teori hukum “*PERKUTUT*”, disarankan agar pendekatan ini tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga diintegrasikan ke dalam kebijakan legislasi, pendidikan hukum, serta praktik peradilan di Indonesia. Pemerintah, akademisi, dan pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan dimensi-dimensi etis, kultural, dan transendental dalam setiap penyusunan regulasi agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermakna secara substansial. Selain itu, perlu dilakukan kajian-kajian lanjutan yang bersifat empiris guna menguji relevansi dan efektivitas teori ini dalam merespons berbagai problematika hukum kontemporer, terutama di masyarakat multikultural. Melalui sinergi antara teori dan praktik, diharapkan teori hukum “*PERKUTUT*” dapat menjadi paradigma alternatif yang memperkaya khazanah pemikiran hukum nasional serta memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya sistem hukum yang lebih humanis dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexy, R. (2002). *The argument from injustice: A reply to legal positivism*. Oxford University Press.
- Ash-shidiqqi, A. (2021). Implikasi positivisme terhadap ketimpangan peradilan di Indonesia. *Ammesti Jurnal Hukum*, 3(2), 55–70.
- Capra, F., & Luisi, P. L. (2014). *The systems view of life: A unifying vision*. Cambridge University Press.
- Dewi, S. R. (2022). Integrasi hukum dan etika dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu. *Acta Law Journal*, 3(1), 22–35.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. In Russell Sage Foundation.

- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford University Press.
- Lubis, T. M. (2010). In search of human rights: Legal-political dilemmas of Indonesia's new order, 1966–199. In *PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Muladi. (2011). *Hak Asasi Manusia: Politik, hukum, dan implementasinya dalam perspektif hukum nasional dan internasional*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Law reform in Indonesia*. Kompas.
- Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: Suatu penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia*. Mandar Maju.
- Sutrisno, M. (2019). *Filsafat Jawa: Manusia Jawa dan pandangan hidupnya*. Kanisius.
- Triwahyuningsih. (2023). Reformulasi legislasi berbasis nilai transendental. *Journal of Transcendental Law*, 5(1), 1–15.
- Unger, R. M. (1983). The critical legal studies movement. *Harvard Law Review*, 96(3), 561–675.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).